

BAB IV
PENAFSIRAN AYA-AYAT NUSYUZ DALAM TAFSIR AL-MISHBAH
DAN TAFSIR JALALAIN

A. Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 128 Tentang Nusyuz Suami Pada Istri

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ
وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."(QS. An-Nisā: 128)¹

Dalam Surat An-Nisa' ayat 34 mempunyai *Asbab Al-Nuzul* yang diriwayatkan oleh Abu Daud berkaitan dari Aisyah, katanya: "Saudah (Salah seorang istri Nabi) merasa khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah saw. sewaktu ia telah berusia tua. Maka katanya: "Hari 'maksudnya giliran' saya saya buat Aisyah. Maka Allah pun menurunkan: "Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nuwuz". (Q.s An-Nisa ayat 128)

Dan diriwayatkan pula yang serupa dengan ini oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas dan diketengahkan oleh Sa'id bin Mansur dari Sa'id bin Musayyab bahwa putri dari Muhammad bin Maslamah menjadi istri dari Rali'bin Khudaij. Rupanya ada sesuatu hal yang tidak disukainya dari wanita itu, mungkin karena usianya sudah lanjut atau lainnya, hingga ia ingin menceraikannya. Maka katanya: "Janganlah saya diceraikan, dan gilirlah saya sesuka hatimu". Maka Allah pun menurunkan: "Dan jika seorang wanita takut dari suaminya nusyuz sampai akhir ayat". (Q.s An-Nisa ayat 128)²

Hadis ini juga mempunyai suatu saksi yang mausul yang dikeluarkan oleh

¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.98

² Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah sd. Al-Isra*, (Jakarta: Sinar baru Algesindi, 2010) h. 420

Hakim dari jalur Ibnul Musayyab dari Rafi'bin Khudaij.

Diketengahkan oleh Hakim dari Aisyah, katanya: "Diturunkan ayat ini "dan perdamaian itu lebih baik", mengenai seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri yang telah melahirkan baginya beberapa orang anak. Ia bermaksud hendak mengganti istrinya itu, tetapi wanita itu membujuknya agar tidak menceraikannya dengan tak usah memberinya giliran.

Dan diketengahkan oleh Ibnu Jarir dari Sa'id bin Jubair, katanya: "Ketika turun ayat "jika seorang istri takut dari suaminya nusJruz atau sikap tak acuh", datanglah seorang wanita kepada suaminya, katanya: "Saya ingin men dapat pembagian nafkah darimu". Sebelum itu ia telah rela ditinlgalkan, tetapi lanpa diceraikan dan tidak pula didatanginya. Maka Allah pun menurunkan: "dan manusia itu dasamya bertabiat kikir". (Surat An-Nisa ayat 128)³

Dari *Asbab Al-Nuzul* surat An Nisa ayat 128 kita dapat pelajaran yang menarik, bahwa kaum perempuan adalah partner dari laki-laki yang adalah sebagai pemimpin dalam keluarga. Sehingga perempuan merasa khawatir akan terjadinya nusyuz apalagi Ketika mereka sudah tua. Dan ayat ini merupakan tuntunan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* mengajarkan setiap muslim dan muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, dan sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan.⁴

Pada ayat sebelumnya surat an-Nisā: 34 telah dijelaskan tentang keadaan nusyūz yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya pada Surat An-nisa ayat 128 ini akan dijelaskan tentang keadaan nusyūz yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Istri merupakan orang yang paling dekat dengan suaminya, serta memahami dengan baik kepribadian dan kebiasaan suaminya. Ketika suami tidak

³ Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah sd. Al-Isra, h. 421

⁴ M.Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Fungsi dan Peranan Dalam Kehidupan*, (Bandung: Mizan 1998), h. 604

menunjukkan tingkah lakunya yang biasa, menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan, hanya istri yang memperhatikannya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hati manusia tidak stabil dan sering berubah-ubah. Hal serupa juga bisa terjadi pada seorang suami. Terkadang suami menunjukkan sikap ogah-ogahan atau cuek terhadap istrinya, sehingga membuat istri merasa kehilangan rasa cinta yang selama ini dirasakannya.

Namun dalam surat An-Nisa ayat 128 Allah Swt menggarisbawahi bahwa jika seorang suami menunjukkan tanda-tanda nusyuz, yaitu perilaku yang melanggar kewajiban terhadap istrinya, dan istri menyadarinya, maka disarankan bagi istri untuk mengambil tindakan. memperbaiki hubungan rumah tangganya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang meskipun diperbolehkan menurut syariat, namun tidak disukai oleh Allah Swt. Ayat ini diawali dengan nasehat untuk mengantisipasi permasalahan jika seorang wanita khawatir terhadap nusyuz, mengajarkan kepada setiap muslim untuk menyelesaikan permasalahan sejak dini, segera setelah tanda-tandanya mulai terlihat, sebelum permasalahan menjadi semakin besar dan sulit untuk diselesaikan.

Istilah *lajunaha*/ tidak mengapa, biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang. Atas dasar ini, sementara ulama menetapkan bahwa tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya, atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya. Dengan demikian ayat ini sejalan maknanya dengan firman-Nya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya” (QS. al-Baqarah [2]: 229). Bedanya hanya pada istilah yang digunakan. Pada ayat ini adalah perdamaian dan pada al-Baqarah adalah tebusan.⁵

Istilah *lajunata*, itu mengisyaratkan juga bahwa ini adalah anjuran, bukan satu kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jika ada

⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 604

pemaksaan, perdamaian hanya merupakan nama, sementara hati akan semakin memanas hingga hubungan yang dijalin sesudahnya tidak akan langgeng. Ayat di atas menekankan sifat perdamaian itu, yakni perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga.

Firman-Nya: *Tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar keduanya perdamaian.* Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan jika dapat orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.

Kata *syuk* atau kekikiran, pada mulanya digunakan untuk kekikiran dalam harta benda, tetapi dalam ayat ini ia mengandung makna kekikiran yang menjadikan seseorang enggan mengalah atau mengorbankan sedikit haknya.⁶

Kekikiran dimaksud adalah tabiat manusia yang jiwanya tidak dihiasi oleh nilai-nilai agama. Sekali lagi ia adalah tabiat manusia secara umum, baik lelaki maupun perempuan. Bukan seperti tulis ath-Thabari bahwa jiwa yang dimaksud oleh ayat ini adalah jiwa wanita, yang sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka yang terdapat pada orang lain dan suami mereka. Pendapat ini tidak beralasan., apalagi teks ayat tidak menyebut wanita secara khusus, tetapi pria dan wanita, suami dan istri. Bahkan aneka sebab nuzul ayat yang diriwayatkan oleh para ulama kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian haknya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw., Saudah binti Zam'ah khawatir dicerai oleh Nabi saw., maka dia bermohon agar tidak dicerai dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw untuk istri Nabi saw., Aisyah (istri Nabi saw. yang paling beliau cintai setelah Khadijah).

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibn Malamah yang akan dicerai oleh suaminya, lalu dia bermohon agar tidak dicerai dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 605

Firman-Nya: *tuhsinu* terambil dari akar kata yang sama dengan kata *itsan*. Kata *ifasan* digunakan untuk dua hal, pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua perbuatan baik. Karena itu, *Itata* ihsan lebih luas dari sekadar “memberi nikmat atau nafkah.” Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna “adil”, karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya kepada Anda,” sedang ihsan, “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda.” Adil adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang ihsan adalah memberi lebih banyak daripada yang harus Anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga.⁷

Laki-laki dalam ajaran sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peran pemimpin mutlak dibutuhkan dalam segala unit organisasi, dalam hal ini organisasi yang dimaksud yaitu keluarga dan Allah Swt telah meletakkan kewajiban pemimpin itu kepada laki-laki.⁸ Allah Swt menyatakan hal tersebut dengan alasan bahwa laki-laki telah diberi kelebihan dibanding perempuan dikarenakan mereka yang berkewajiban menanggung nafkah keluarganya dengan harta yang mereka miliki. Hal ini ditegaskan dalam Surat An-nisa ayat 34 :

قَضَلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّيَمًا اَذْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ

“Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”(QS. An-Nisā: 34)⁹

Allah SWT telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai *partner* laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Ar-Rum ayat 21 :

⁷ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 606

⁸ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al- Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), , Vol. 2, h.422-423

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'andan Terjemahannya, h. 839

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dandi antaratanda-tanda kekuasaan-Nya ialahDiamenciptakan untukmuisteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yangdemikianitu benar-benarterdapattanda- tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rūm: 21)¹⁰

Di antara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat, oleh karena itu amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan.¹¹ Selain itu pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya. Laki-laki dibekali kekuatan dan keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif, dan selalu menggunakan pertimbangan dan pikiran sebelum bertindak. Dengan fitrah inilah laki-laki diutamakan diberi posisi sebagai pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Quraish Shihab :

“Alasan laki-laki dijadikan pemimpin, karena faktor psikis para psikolog berpandangan bahwa perempuan berjalan dibawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki dibawah pertimbangan akal walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan saja menyamai laki-laki dalam hal kedewasaan, bahkan terkadang melebihinya.Keistimewaan perempuan pada perasaannya yang sangat halus. Keistimewaan ini amat diperlukan dalam pemeliharaan anak. Sedangkan keistimewaan laki-laki adalah konsistennya serta kecenderungannya berpikir secara praktis. Keistimewaan ini yang menjadikannya disertai tugas

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan Terjemahannya*, h. 161.

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2011), Jil. 1, h.525

kepemimpinan dalam rumah tangga.¹²

Tuntunan yang diberikan Allah Swt dalam agama Islam sangat sesuai dengan fitrah manusia. Suami diberi kewajiban memenuhi segala kebutuhan istri beserta anak-anaknya, dan mereka bangga dengan tanggung jawab itu. Begitu pula istri yang bangga sekaligus bahagia ketika kebutuhannya dipenuhi oleh sang suami.¹³ Diantara ia dan suaminya, tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat.¹⁴ Karena istri adalah pakaian bagi suami begitu juga suami merupakan pakaian bagi istri. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...” (QS. al-Bāqarah: 187)¹⁵

Istri yang mampu melakukan semua hal yang disebutkan Allah swt. itu, dijanjikan dengan pemeliharaan Allah SWT, yakni dipeliharanya cinta dan kasih sayangnya kepada istri yang demikian, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.¹⁶

(Dan jika seorang wanita) *imra-atun marfu'* oleh fi'il yang menafsirkannya (takut) atau khawatir (dari suaminya *nusyuz*) artinya sikap tak acuh hingga berpisah ranjang daripadanya dan melalaikan pemberian nafkahnya, adakalanya karena marah atau karena matanya telah terpikat kepada wanita yang lebih cantik dari istrinya itu (atau memalingkan muka) daripadanya (maka tak ada salahnya bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya). Ta yang terdapat pada asal kata diidgamkan pada shad, sedang menurut qiraat lain dibaca *yushliha* dari *ashlaha*. Maksud perdamaian itu ialah dalam bergilir dan pemberian nafkah, misalnya dengan sedikit mengalah dari pihak istri demi mempertahankan kerukunan.¹⁷

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'anul*, h. 211.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 428.

¹⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid*, h. 525.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 56.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 429.

¹⁷ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain, Terjemahan*, h. 61

Jika si istri bersedia, maka dapatlah dilangsungkan perdamaian itu, tetapi jika tidak, maka pihak suami harus memenuhi kewajibannya atau menceraikan istrinya itu. (Dan perdamaian itu lebih baik) dari pada berpisah atau dari nusyuz atau sikap tak acuh. Hanya dalam menjelaskan tabiat-tabi'at manusia, Allah berfirman: (tetapi manusia itu bertabi'at kikir) artinya bakhil, seolah-olah sifat ini selalu dan tak pernah lenyap dari padanya.

Maksud kalimat bahwa wanita itu jarang bersedia menyerahkan haknya terhadap suaminya kepada madunya, sebaliknya pihak laki-laki jarang pula yang memberikan haknya kepada istri bila ia mencintai istri lain. (Dan jika kamu berlaku baik) dalam pergaulan istri-istimu (dan menjaga diri) dari berlaku lalim atau aniaya kepada mereka (maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan) hingga akan memberikan balasannya.

Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk istri apabila melihat tanda-tanda *nusyuz* pada suaminya. Karena tidak semua suami mampu menjadi pemimpin yang baik kepada istri, maka Allah SWT memberi tuntunan kepada istri bagaimana menyikapi dan memperlakukan suami yang *nusyuz*.

Berdasarkan ayat tersebut, langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang istri jika suaminya menunjukkan perilaku *nusyuz* adalah sebagai berikut:

1. Berbicara dan Berusaha Memperbaiki: Yang dimaksud dengan “*nusyuz*” dapat berupa sikap tidak taat, memberontak, atau tidak memperhatikan kewajiban. Istilah ini mengisyaratkan agar istri hendaknya berbicara dengan suami untuk mencoba menyelesaikan masalahnya.
2. Carilah Solusi Damai: Jika komunikasi langsung tidak membuahkan hasil, istri dianjurkan untuk mencari solusi damai. Hal ini dapat mencakup mediasi atau upaya mencapai kesepakatan yang mengakhiri konflik atau ketidakharmonisan.
3. Tidak ada dosa berdamai: Ayat ini menegaskan bahwa jika suami istri sepakat untuk rujuk, maka tidak ada dosa bagi keduanya. Hal ini menunjukkan pentingnya kedamaian dalam rumah tangga meski terjadi

ketegangan atau perselisihan.

4. Bersikap Baik dan Bertakwa: Istilah ini mengisyaratkan bahwa istri harus berusaha bersikap baik dan bertakwa dalam situasi apa pun. Kedua hal ini dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Ayat ini memberikan petunjuk dalam menangani permasalahan rumah tangga, menekankan pentingnya komunikasi yang baik, upaya perdamaian, dan menjaga kualitas spiritual dalam menghadapi konflik.

B. Penyebab Kasus Nusyuz Di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa

Kasus *nusyuz* atau kemaksiatan di suatu desa dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi. Dengan cara ini diharapkan masyarakat desa dapat mengembangkan kemampuan dalam menjawab tantangan sosial dan ekonomi di desa secara lebih konstruktif dan berkelanjutan meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya, serta faktor internal struktur sosial desa. komunitas itu sendiri.

Salah satu faktor utama yang dapat mempengaruhi tingkat nusyuz adalah faktor ekonomi. Desa seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti pengangguran, kemiskinan, atau kesenjangan ekonomi yang menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara warganya. Kondisi ekonomi yang sulit dapat memicu perilaku nusyuz, seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, atau konflik antar individu atau kelompok.

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga berperan penting dalam munculnya kasus nusyuz di pedesaan. Nilai-nilai budaya dan norma sosial pada masyarakat desa dapat mempengaruhi cara individu atau kelompok berinteraksi dan menyikapi konflik atau permasalahan. Misalnya, ketegangan antar keluarga atau antar tetangga mungkin timbul karena perbedaan pandangan atau persaingan dalam memperebutkan sumber daya atau status sosial.

Aspek pendidikan dan akses informasi juga dapat berperan dalam kasus nusyuz di desa. Desa-desa yang mempunyai akses terbatas terhadap pendidikan formal atau informasi umum seringkali mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik atau menangani permasalahan dengan cara yang positif

dan konstruktif. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban serta cara penyelesaian perselisihan juga dapat mempersulit upaya masyarakat desa dalam menjaga perdamaian dan ketertiban.

Selain faktor internal, pengaruh eksternal juga dapat mempengaruhi tingkat *nusyuz* di desa. Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan nilai dan gaya hidup, yang terkadang bertentangan dengan tradisi atau nilai-nilai lokal. Konflik generasi atau pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan nilai-nilai modern dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat desa.

Penting untuk diingat bahwa setiap desa memiliki konteks uniknya masing-masing. Pengelolaan konflik dan penanganan kasus *nusyuz* perlu mempertimbangkan kondisi lokal, dinamika sosial dan faktor khusus lainnya yang ada di desa. Pendekatan holistik dan berbasis komunitas sering kali lebih efektif dibandingkan solusi yang bersifat top-down atau sekadar merespons gejala secara terpisah.

Peneliti mewawancarai beberapa warga desa Bangun Sari Baru mengenai penyebab *Nusyuz* terhadap istri yang terjadi di desa ini:

“Menurut bapak, ada berapa faktor penyebab suami melakukan *nusyuz* kepada istrinya?”

“Ada beberapa faktor penyebab perilaku yang dilakukan suami terhadap istri, diantaranya faktor orang ketiga, kurangnya kesadaran terhadap kedua belah pihak dan faktor dari keluarganya.”¹⁸

Salah satu faktor *nusyuz* suami kepada istri di atas adalah faktor orang ketiga. Yang dimaksud orang ketiga adalah akibat perselingkuhan yang dilakukan suami bersama wanita lain. Hal ini kemudian menjadikan suami tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari istri dan menjadi salah satu alasan sering terjadi KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang banyak terjadi di Desa Bangun Sari Baru.

Sementara itu menurut hasil wawancara Bersama Bapak Erwin Ramadhani sebagai tokoh masyarakat Desa Bangun Sari Baru:

“Bagaimana pendapat Bapak mengenai *nusyuz* suami kepada istri?”

¹⁸Ahmad Sholihin, Wawancara 22 Juni 2024

“Pendapat saya mengenai nusyuz tersebut bentuk durhaka. Pada hari ini yang banyak yaitu main slot menghabiskan uang untuk berjudi. Adapun dampaknya yaitu bisa mengakibatkan perceraian apalagi sampai fatal sampai memukul bisa berujung pada perceraian dan pastinya anak yang bakalan menjadi korban dari pertengkaran suami dan istri”.¹⁹

Faktor lain penyebab nusyuz suami terhadap istri adalah bermain judi. Bermain judi merupakan salah satu penyebab paling besar dalam hal KDRT dan perceraian yang ada di Indonesia. Bahkan baru-baru ini viral seorang Polisi Wanita membakar suaminya yang juga merupakan Polisi karena suaminya bermain judi dan menghabiskan seluruh harta mereka. Bermain judi juga menjadi anak tangga untuk perilaku nusyuz yang lainnya seperti pemukulan baik kepada istri maupun anak.

Peneliti juga melakukan penelitian terhadap kasus *Nusyuz* Suami kepada istri yaitu korban Ibu Suprianti dan suami Edi Syahputra yang ada di Desa Bangun Sari baru:

“Bagaimana bisa terjadi nusyuz yang suami Ibu lakukan selama ini?”

“Bahwa selama menikah hidupnya bahagia semenjak corona mereka berantem aduh mulut. setelah mempunyai anak kedua ibu kira suami ibu bisa berubah ternyata tidak disuruh cari kerja tidak mau akan tetapi orang tua suaminya syukurnya membantu kami seperti memberi beras atau yang lainnya. mengenai *nusyuz* bahwa si suami tidak memberi nafkah kepada anak dan istrinya serta pengguna narkoba sehingga berdampak pada ibu dan anaknya seperti memukul menjual barang barang serta yang lainnya”²⁰

Jika dipahami kasus diatas, dapat dipahami salah satu faktor utamanya adalah masalah ekonomi. Semenjak virus corona banyak ekonomi keluarga yang mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut juga disebabkan suami tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya. Faktor kedua penyebab suami *nusyuz* suami terhadap istri adalah narkoba. Suami menjadi pecandu narkoba sehingga menyebabkan pemukulan terhadap istri dan anaknya.

¹⁹ Erwin Ramadhani, Wawancara 22 Juni 2024

²⁰ Suprianti, wawancara 22 Juni 2024

Kemudian karena narkoba suami menjual barang-barang agar bisa mendapatkan uang.

Nafkah adalah kewajiban suami untuk memberikan dukungan materi kepada istrinya, mengingat istilah "nafaqah" sendiri merujuk pada hal-hal yang bersifat materi. Oleh karena itu, kewajiban suami mencakup pemberian nafkah baik dalam bentuk material seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya nafkah batin. Sebagian orang mungkin salah menggunakan istilah nafkah batin untuk merujuk pada nafkah materi, padahal istilah yang lebih tepat adalah nafkah lahir.²¹ Oleh karena itu, kewajiban suami mencakup pemberian nafkah baik dalam bentuk material seperti tempat tinggal yang layak, pakaian, biaya rumah tangga, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan lainnya. Walaupun ekonomi sedang buruk, harusnya suami harus terus memenuhi nafkah dasar istrinya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan korban kedua yaitu ibu Reni:

“Apa kira-kira penyebab *nusyuz* yang suami Ibu lakukan?”

“Akibat pergaulan si suami dengan teman temannya si suami pun mengikuti jejak teman temannya mulai memakai narkoba minum minuman keras sampai pernah memukul istrinya dengan tangan serta ribut setiap saat dan berujung pisah ranjang. Abang pernah menuduh kak reni berselingkuh dengan teman kerjanya dan akhirnya kami ribut besar, kak reni juga sempat mempertahankan rumah tangga kami karna kami mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masih kecil tetapi abang tidak pernah berubah namanya pemakai dan peminum minuman keras mau bagaimana pun sulit untuk di hilangkan akhirnya lama kelamaan kami pun ngurus surat cerai.”²²

Kasus diatas disebabkan pada awalnya pergaulan yang salah suami. Pergaulan bebas yang berujung pada penggunaan pemakai narkoba dan minuman keras. Yang kemudian suami melakukan KDRT memukul istrinya dengan tangan dan pertengaran setiap harinya. Pertengaran menjadikan komunikasi menjadi buruk sehingga membuat suami menuduh si istri

²¹Husni Fuaddi "*Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*", (Guefedea, 2020), h. 33

²² Reni, Wawancara 22 Juni 2024

berselingkuh terhadap teman kerjanya.

Ketika seseorang tidak mampu mengelola atau menyeimbangkan emosinya, suasana hatinya bisa menjadi buruk, menyebabkan perasaan yang tidak menyenangkan seperti kemarahan, dendam, putus asa, dan kekecewaan. Selain itu, ada suami yang memiliki sifat keras, kasar, dan pemahaman agama yang buruk, yang membuatnya mudah melakukan kekerasan terhadap istri, seolah-olah memukul hewan liar, bahkan dalamng membuatnya mudah melakukan kekerasan terhadap istri, seolah-olah memukul hewan liar, bahkan dalam situasi yang sepele.²³ Tidak mampu mengelola emosi juga menyebabkan suami sering melakukan KDRT kepada istrinya.

Keutamaan lelaki kepada wanita adalah memberinya nafkah dan kecukupan hidup.²⁴ Dalam ilmu Fiqh nafkah memberikan penjelasan suatu bentuk pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh suatu pihak kepada pihaklain. Ketiga, hubungan pernikahan wajib bagi seorang suami terhadap istrinya, begitu juga bagi seorang ayah terhadap anaknya atau majikan terhadap pembantunya. Penjelasan Al-Imam Taqiuddin dalam buku *Kifayatul Akhyar* menjelaskan tiga sebab yang melahirkankan adanya kewajiban nafkah. Pertama, hubungan keluarga. Kedua, hubungan kepemilikan tuan dengan budaknya. Ketiga, hubungan pernikahan.²⁵

Dalam hadis telah ditetapkan perintah untuk memperlakukan kaum perempuan dengan baik dan sopan. Terdapat hak dan kewajiban masing- masing suami dan isteri, di antara hak-hak hak-hak tersebut adalah :

a. Menjaga Kesucian Istri dan Menggaulinya

Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'I berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan hanya sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan

²³Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Hamd, Rapor Merah, 136

²⁴ Ali bin Abi Thalhaf, *Tafsir Ibnu Abbas* (Pustaka Azzam, 2009), h. 195

²⁵Taqiyuddin Abubakar Alhusaini dan Anas Tohir Sjamsuddin, *Kifayatul akhyar: Kitab hukum Islam dilengkapi dalil Quran dan Hadis* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), h. 87

dengan sumpah (*al-iilaa'*) untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib karena pernikahan disyari'atkan untuk permasalahan sepasang suami istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya. Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik berdua.

b. Diharamkan Melakukan Persetubuhan Di Bagian Anus.

Jika istri digauli suaminya di bagian anus, maka dia dikenakan hukum *ta'zir* jika dia mengetahui pengharamannya. dan dengan perbuatan maksiatnya ini tidak dikenakan hukuman *hadd*²⁶ atau kafarat.

c. Mempergauli Isteri Dengan Baik

Wajib hukumnya bagi seorang suami dalam mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Suami diwajibkan memberikan dan memenuhi apa yang menjadi hak istrinya, tanpa adanya penangguhan.

Keadilan Di Antara Istri Dalam Masalah Menginap dan Nafkah. Barang siapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka menurut jumhuryang selain Syafi'I harus berlaku adil di antara mereka dan membagi giliran kepada mereka. setiap satu orang istri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan apakah si suami adalah orang yang sehat ataupun sakit, ataupun dikebiri. Tanpa memedulikan apakah si istri sehat, sakit, tengah haid, tengah mengalami masa nifas, tengah melakukan ihram, ataupun perempuan ahli kitab dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Juga karena Nabi saw. melakukan giliran kepada para istrinya, beliau menggilir pada masa sakitnya, meskipun beliau tidak diwajibkan untuk menggilir. Aisyah r.a. juga berkata, "Rasulullah menggilir di antara kami dengan penuh keadilan. Jika beliau tengah mengalami sakit dan sulit untuk menggilir, maka beliau meminta izin kepada para istrinya, berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, "sesungguhnya Rasulullah memanggil istri-istrinya, lantas mereka semua berkumpul."²⁷

²⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Us-Sunnah: Purification and Prayer* (American Trust Publications, 1986), h. 302

²⁷ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, hl 296.

Menafkahi istri merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk memenuhinya dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab dari suami. Begitu pun sebaliknya, nafkah suatu kerabat wajib dipenuhi oleh kerabatnya disebabkan adanya hubungan darah atau mahram. Dalam ayat ini diperintahkan untuk memberi nafkah yang berkecukupan, ini bukan merupakan suatu paksaan dalam Islam, Islam merupakan agama yang penuh toleransi yang selalu menciptakan masalah bagi umatnya. Apabila suami memiliki keterbatasan dalam segi finansial maka kewajiban nafkah bagi suami adalah sesuai dengan kemampuannya.

Kasus nusyuz atau ketidaktaatan di Desa Bangun Sari Baru merupakan fenomena kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat, diharapkan kasus nusyuz di Desa Bangun Sari Baru dapat dikelola dengan lebih efektif dan harmonis, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Jika terjadi berbagai kasus nusyuz di desa-desa Indonesia, kita perlu mempertimbangkan beberapa aspek krusial. Berikut penyebab *nusyuz* suami terhadap istri yang telah dirangkum:

1. Faktor Sosial dan Budaya

Di Indonesia, setiap daerah dan desa memiliki kekhasan sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika internal masyarakat. Perbedaan agama, adat istiadat, dan tradisi sosial sering kali menjadi pemicu konflik atau ketidakharmonisan antarindividu atau kelompok dalam sebuah desa. Misalnya, konflik antar suku atau kelompok etnis yang berbeda, perbedaan dalam interpretasi norma sosial atau adat istiadat, serta masalah turun-temurun yang belum terselesaikan dapat memperburuk situasi dan menyebabkan munculnya nusyuz. Salah satu faktor sosial dan budaya yang ada di Indonesia adalah mengenai poligami. Sikap tidak adil suami kepada para istrinya (khusus pelaku poligami) yaitu suami yang beristri 2 atau 4 orang terkena kewajiban berlaku adil kepada istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah memperlakukan sama dalam hal-hal yang bersifat dhaahir yaitu dalam pemberian nafkah, pergaulan dan kebutuhan seksual. Sedangkan dalam hal cinta yang bersifat bathin, suami tidaklah dituntut

seperti halnya perlakuannya dalam urusan dhahir.²⁸

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam kasus nusyuz di desa-desa Indonesia. Banyak desa di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Sehingga keadaan ekonomi yang buruk juga berdampak pada pendapatan suami. Ketika pendapatan suami tidak cukup memenuhi keperluan keluarganya. Suami meninggalkan suatu kewajiban, seperti tidak memenuhi nafkah. Hal ini banyak dibicarakan dalam Fiqh imamiyah yaitu tentang pelanggaran terhadap kewajiban nafskah yaitu tidak memberi nafkah sengan sengaja padahal ia tau dan ia mamou untuk menafkahi keluarganya.²⁹

3. Politik Lokal dan Kepemimpinan

Dinamika politik lokal dan kualitas kepemimpinan di tingkat desa turut berpengaruh terhadap kasus nusyuz. Kepemimpinan yang lemah, korupsi, atau nepotisme dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Ketidakmampuan pemerintah desa dalam menyelesaikan konflik atau memberikan pelayanan publik yang adil dan merata juga dapat memperburuk kondisi sosial dan menyulut kasus nusyuz.

4. Pendidikan dan Literasi

Akses terhadap pendidikan formal dan tingkat literasi penduduk desa merupakan faktor penting dalam mencegah kasus nusyuz. Pendidikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban masyarakat serta cara-cara penyelesaian konflik yang damai. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya akses terhadap informasi dapat membatasi kemampuan masyarakat desa dalam mengelola konflik secara konstruktif.

5. Perubahan Sosial dan Globalisasi

Perubahan sosial dan globalisasi juga mempengaruhi dinamika di desa-desa Indonesia. Nilai-nilai modern yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional

²⁸Muhammad Thalib, *20 perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Cet. 1 (Bandung: Irsyad baitus Salam, 1997), h. 33

²⁹Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & mereka tersebut) bukanlah orang-orang baik.Hsan Saleh. *Perceraian Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Ploblematika RumahTangga*, cet.. ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 156-159

atau agama dapat menimbulkan ketegangan di masyarakat desa. Misalnya, perubahan pola hidup atau gaya hidup yang lebih individualistik dan konsumeristik dapat mengubah pola interaksi sosial dan menciptakan ketidakharmonisan di tingkat lokal.

6. Akses Terhadap Keadilan dan Penegakan Hukum

Kasus nusyuz sering kali terkait dengan masalah keadilan dan penegakan hukum yang tidak memadai. Di beberapa desa, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum atau lembaga keamanan bisa menyebabkan masyarakat menggunakan metode penyelesaian sengketa sendiri yang kadang-kadang melanggar hukum formal. Kekurangan akses terhadap sistem peradilan yang efektif dan terpercaya dapat memperburuk situasi konflik.

C. Upaya Menanggulangi Nusyuz Di Desa Bangun Sari Baru

Untuk menghindari terjadinya kasus nusyuz di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tg Morawa, berbagai langkah preventif dan strategis dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan implementasi berbagai langkah preventif tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kasus nusyuz di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tg Morawa, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan stabil bagi seluruh masyarakat secara teratur. Pemerintah daerah dan lembaga masyarakat sipil bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan lokakarya, seminar, atau ceramah tentang hak dan kewajiban warga serta cara-cara penyelesaian konflik secara damai.

Apabila dikaitkan dengan kondisi umat masa sekarang ayat QS. An-Nisa: 128 sangat relevan, kemudian dapat diaplikasikan aturan yang terkandung didalamnya. *Pertama* masalah kepemimpinan, suami pada masa sekarang banyak menyalah artikan peranan mereka sebagai seorang suami, suami memposisikan dirinya benar-benar sebagai seorang pemimpin yang harus dihormati dan di hargai tanpa mempertimbangkan bagaimana aplikasi kepemimpinannya. Namun tidak sedikit juga para suami yang memposisikan kepemimpinan sesuai dengan syariat Islam. Maka ayat ini menjelaskan bagaimana yang dimaksud pemimpin dalam keluarga menurut hukum Islam. *Kedua* masalah yang berkaitan dengan nafkah,

zaman sekarang nafkah sudah mulai berpindah posisi, kebutuhan primer bukan hanya sandang pangan papan saja, kebutuhan sekunder telah menempati posisi kebutuhan primer, bahkan kebutuhan lux atau tersier pun sudah menjadi kebutuhan primer dikalangan tertentu.³⁰

Hal ini dapat memicu terjadinya perselisihan yang bahkan berakhir pada perceraian. Padahal dalam tafsir ayat ini nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sesuai dengan kemampuannya, dan istri tidak boleh meminta sesuatu yang menyulitkan suami dalam memenuhinya. *Ketiga* masalah edukasi suami terhadap istri, kadang suami merasa berkuasa penuh terhadap istrinya, dan semena-mena melakukan kekerasan kemudian berlindung dibalik tameng “mendidik istri”, hal kekerasan dalam keluarga ini di Indonesia dikenal dengan istilah KDRT. Tidak sedikit para suami di penjuru tanah air ini merasakan dinginnnya bui akibat melakukan KDRT tersebut.³¹

Di Indonesia ada aturan yang mengatur tentang bagaimana memperlakukan istrinya *nusyuz* tersebut. untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang beragama Islam. Peraturan ini dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).³²

Untuk mengurangi kasus nusyuz di desa, berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan individu di tingkat desa perlu bekerja sama untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang akar permasalahan, memperkuat kapasitas masyarakat dalam penyelesaian konflik, dan meningkatkan akses terhadap nusyuz. pendidikan dan informasi yang relevan. Dengan cara ini diharapkan masyarakat desa dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengurangi kasus *nusyuz* suami terhadap istri.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap warga, tokoh masyarakat dan korban nusyuz suami kepada istri mengenai bagaimana upaya menanggulangi *nusyuz* agar tidak terjadi lagi di Desa Bangun Sari Baru

“Menurut Bapak bagaimana cara menghilangkan fenomena nusyuz yang

³⁰ Siti Mupida, Relasi Suami Isteri dalam Konflik Pendidikan Nusyuz Menurut Nash Al-Qur'an dan Hadis, *Millah: Jurnal Studi Agama*, vol. 18, No. 2, 2019, h. 284

³¹ Zulqarnain Hassan dan Mohamad Zaidi Abdul Rahman, *Wanita Sebagai Calon Pilihan Raya* (Utusan Publications, 2008), h. 37-38

³² Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, h. 36

ada di Desa Bangun Sari?”

“Adapun strategi dalam menghadapi suami tersebut yaitu mengajak kepada pengajian banyak menerima masukan orang lain kepada suaminya misalnya orang lain atau mengaduh kepada kedua keluarganya sehingga nantinya si suami dapat menerima pendapat tersebut. pandangan nusyuz suami dalam pandangan hukum secara masyarakat bahwa nusyuz tidak banyak di ketahui oleh semua orang dan sebenarnya dzolim yang biasa di kenal oleh masyarakat. Adapun beberapa hal untuk menghindari nusyuz tersebut. Yaitu meningkatkan iman dan takwa, saling keterbukaan, saling menasihati dan saling mengajak kepada majelis majelis agar dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah.”³³

Menurut Bapak Ahmad Solihin cara menanggulangi nusyuz adalah dengan pendekatan kepada pelaku nusyuz yaitu suami. Dengan cara mengajak suami untuk ikut pengajian-pengajian agama agar suami mendapatkan pandangan mengenai nusyuz tersebut dari sisi agama. Kemudian dalam lingkup keluarga, adanya saling keterbukaan suami dan istri, saling menasihati dan saling mengajak untuk mengikuti kajian agama. Kerja sama antara suami dan istri diharapkan dapat menjadikan keluarga tersebut harmonis dan terhindar dari nusyuz.

Kemudian wawancara Bersama tokoh masyarakat Desa Bangun Sari Baru bapak Erwin Ramadhani:

“Apa yang harus di lakukan masyarakat bangun sari agar tidak terjadi nusyuz di Desa Bangun Sari?”

“Hal yang harus di lakukan di masyarakat Bangun Sari Baru agar tidak terjadi nusyuz yang pertama yaitu tawakal kedua banyak menerima nasehat kepada masyarakat, ketiga mengeluarkan anggaran desa untuk mengurangi ekonomi seperti UMKM serta menciptakan lapangan pekerjaan seperti di bangun sari baru ini bahwasanya ada usaha bugenfil untuk modal awal agar tidak terjadi KDRT.”³⁴

Menurut bapak Erwin Ramadhani dalam menanggulangi *nusyuz* di Desa

³³ Ahmad Solihin, wawancara 22 Juni 2024

³⁴ Erwin Ramadhani, wawancara 22 Juni 2024

Bangun Sari Baru adanya keterlibatan pemerintahan Desa dalam hal mengurangi ekonomi seperti membuat UMKM untuk warga agar menciptakan lapangan pekerjaan baru agar masalah ekonomi yang merupakan penyebab *nusyuz* terselesaikan.

Berikut beberapa upaya yang dapat menanggulangi *nusyuz* suami terhadap istri yang dapat dilakukan:

a. Membangun Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif

Mendukung pembentukan atau penguatan lembaga penyelesaian sengketa di tingkat desa yang bisa menangani berbagai konflik dengan cepat dan adil. Lembaga seperti badan musyawarah desa (Bamus), forum anak nagari, atau lembaga adat dapat dimanfaatkan untuk mengedepankan dialog dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa sebelum mencapai tingkat *nusyuz*.

b. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan lokal dapat mengurangi ketegangan sosial. Melalui forum-forum musyawarah desa atau kegiatan partisipatif lainnya, masyarakat dapat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga meningkatkan stabilitas sosial.

c. Promosi Nilai-nilai Toleransi dan Kerukunan Sosial

Kampanye yang berkelanjutan untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, kerukunan, dan penghormatan terhadap perbedaan menjadi sangat penting. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan budaya, agama, atau sosial yang mengedepankan kerjasama antarwarga berbagai latar belakang.

d. Penguatan Kepemimpinan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Memiliki kepemimpinan yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam mencegah kasus *nusyuz*. Kepemimpinan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan publik.

e. Peningkatan Akses Terhadap Pendidikan dan Sumber Daya

Investasi dalam pendidikan dan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang

sering menjadi pemicu konflik. Program pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi lokal dapat memberdayakan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Tegas

Menggunakan penegakan hukum yang tegas dan adil untuk menangani pelanggaran yang mungkin memicu nusyuz. Kehadiran yang efektif dari aparat keamanan dan sistem peradilan yang dapat diandalkan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua warga desa.

g. Kolaborasi Antar Lembaga dan Pihak Terkait

Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat sipil, lembaga adat, tokoh agama, dan komunitas lokal lainnya sangat penting dalam menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan nusyuz. Melalui koordinasi yang baik, berbagai kekuatan dapat digabungkan untuk mengatasi masalah secara holistik dan berkelanjutan.

h. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi sosial dan potensi konflik di desa untuk mendeteksi dini potensi terjadinya nusyuz. Data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan ini dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan preventif yang tepat waktu.

i. Pembangunan Infrastruktur Fisik dan Sosial

Investasi dalam pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, air bersih, dan listrik juga penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Pembangunan ini dapat membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga mengurangi ketegangan sosial.

Dengan implementasi berbagai langkah preventif tersebut secara konsisten dan berkesinambungan, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kasus *nusyuz* di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tg Morawa, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan stabil bagi seluruh masyarakat Desa Bangun Sari Baru.

Kemudian upaya dalam menanggulangi nusyuz dengan adanya bimbingan Pra-nikah Keluarga Sakinah oleh KUA setempat, Pada dasarnya bimbingan

pranikah merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada pasangan atau calon suami istri agar nantinya mereka dapat memahami dan menjalankan rumah tangga dengan baik dan bahagia mencapai kehidupan sakinah mawaddah warahmah, dan hal hal tersebut tentunya telah sesuai dengan petunjuk dan ketentuan Allah Swt.³⁵

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Tanjung Morawa, program ini bertujuan memberikan bantuan secara sistematis kepada calon pengantin untuk menyelesaikan masalah serta memberikan informasi terkait pernikahan yang akan mereka jalani. Program ini juga bertujuan membantu calon pengantin beradaptasi dan memanfaatkan pengalaman mereka dalam rumah tangga di masa depan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih siap dan tenang. Program ini juga bertujuan membantu calon pengantin beradaptasi dan memanfaatkan pengalaman mereka dalam rumah tangga di masa depan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan lebih siap dan tenang.³⁶

Menurut penjelasan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Morawa, Bapak Kamaludin dalam wawancara yang dilakukan peneliti, bimbingan pranikah dilaksanakan setelah semua persyaratan pendaftaran pernikahan dipenuhi dan calon pengantin terdaftar di layanan pusat. Bimbingan ini dilakukan karena masih banyak calon pengantin yang belum memahami cara mengelola kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni sakinah, mawaddah, dan warahmahat membangun keluarga dengan fondasi yang kuat. Bimbingan ini dilakukan karena masih banyak calon pengantin yang belum memahami cara mengelola kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yakni sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Tujuan pernikahan yang menjadi dambaan dan cita-cita setiap pasangan suami istri adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah,

³⁵Karim, H. A. Bimbingan Penyuluhan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 322

³⁶Amsam Qori, Peranan KUA Dalam Meningkatkan Program Layanan Keagamaan Pada Masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa, *Community Development Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 6744

mawaddah danrahmah, yaitu kehidupan rumah tangga yang tentram, damai, yang penuh cinta dan kasih sayang. Inilah sebuah kebahagiaan ideal dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi yang seperti ini akan menjadikan rumah tangga itu layaknya surga dunia, kebahagiaan lahir batin dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarganya. Kehidupan rumah tangga seperti inilah yang akan memunculkan slogan “baiti jannati” (rumahku adalah surga bagiku).³⁷

Maka dapat dipahami cara mencegah nusyuz kepada istri maupun suami dengan cara membangun dan membina keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahmah. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat menjadi panduan bagi pasangan suami istri agar dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah :

1. Memilih Kriteria Suami atau Istri yang Tepat (bagi individu yang belum menikah)

Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, diantara kriteria tersebut misalnya beragama Islam dan shalih/shalihah; berasal dari keturunan yang baik-baik, berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik, mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Disamping itu perlu juga memilih pasangan yang memiliki kesamaan, kesepadanan, atau sederajat dalam hal kualitas iman, taqwa serta akhlak.

2. Pahami Secara Baik dan Benar Tentang Hakikat Pernikahan dan Hakikat

Keluarga Menurut Pandangan Islam. Ikatan pernikahan jangan dipermainkan, jangan disepelekan, ia bukan sekedar wadah untuk melampiaskan nafsu biologis semata, akan tetapi ia memiliki makna yang sangat besar dalam pandangan Islam. Dengan memahami hakikat pernikahan dan hakikat keluarga menurut pandangan Islam, seyogyanya pasangan suami istri akan terbimbing dan terarahkan menuju satu tujuan yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

3. Bersyukur Telah Dikaruniaai Pasangan Hidup.

Jodoh adalah rahasia Allah yang telah tertulis di Lauhul Mahfuzh. Bagi mereka yang sudah menemukan pasangan hidupnya di dunia, bersyukurlah, karena

³⁷ Muzakkir, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, h. 13

tidak sedikit manusia yang sudah siap lahir batin dan memiliki keinginan yang sangat besar untuk menikah, namun hingga akhir hayatnya dia tidak mempunyai pasangan hidup.

4. Niatkan Bahwa Pernikahan Adalah Ibadah, Dilakukan Karena Allah dan Mengharapkan Ridha-Nya.

Atas dasar niat ini maka akan memunculkan keikhlasan diantara pasangan suami-istri. Sesungguhnya, segala sesuatu yang dilakukan istri kepada suami maupun anak-anaknya adalah bernilai pahala di sisi Allah, begitupun sebaliknya.

5. Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Berlandaskan al-Quran dan Sunnah.

yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan al-Quran dan Sunnah, dan bukannya atas dasar cinta semata. Ia akan menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, baik itu yang terkait dengan ibadah, akhlak, ekonomi, Pendidikan anak, dan lain sebagainya.³⁸

perlu untuk introspeksi diri menjadi seorang istri yang saleha. Sebab terkadang perlakuan buruk yang diterima seorang istri disebabkan oleh tingkal laku istri tersebut. Ada beberapa akhlak tercela yang perlu di hindari oleh seorang istri:

- a. Annanah: banyak mengeluh dan mengkritik suami.
- b. Mannaanah: banyak mengungkit jasa dan pengorbanannya terhadap suami.
- c. Hannanah: cinta dan sayang kepada pria lain.
- d. Barraqah: suka berhias untuk pria lain dan tidak untuk suaminya.
- e. Haddaqah: tidak dapat melihat orang lain menikmati sesuatu, dia memaksa suaminya untuk menikmatinya juga.
- f. Syaddaqah: banyak cakap dan gosip.
- g. Mukhtaliah: mudah minta khulu' atau cerai.
- h. Mubariyah: bangga diri dan sombong.
- i. 'Ahirah: tidak mau mengerjakan perintah Allah Swt. dan tidak mau mendengar nasehat.

³⁸ Muzakkir, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, h. 14

- j. Nasyiz: suka membantah serta menentang perkataan dan nasehatsuaminya.³⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³⁹Muzaakir, *Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*, h. 16